

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu dan fenomena yang terjadi di dalam Hubungan Internasional tidak hanya terkait pada masalah politik dan keamanan saja, tetapi juga mencakup permasalahan di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan. Isu lingkungan yang terjadi saat ini adalah suatu perhatian di dunia internasional, hal ini dikarenakan bahwa lingkungan adalah suatu aset yang sangat berharga bagi masa kini dan masa depan agar dapat dinikmati oleh seluruh manusia dari generasi ke generasi. Indonesia dikecam oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama dari Negara Malaysia dan Singapura karena dianggap Indonesia tidak mampu menjaga lingkungan hutannya, karena sering terjadi kasus kebakaran hutan di Indonesia. Awal masalah kebakaran hutan di Indonesia sebenarnya sudah muncul pada tahun 1980 akibat fenomena iklim El-nino dan buruknya pengelolaan hutan di Indonesia. Pada tahun 1982, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi lagi di Indonesia tepatnya di hutan Kalimantan Timur. Sekitar 210.000 km² hutan terbakar dan mulai mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia dan Negara tetangga. Malaysia dan Singapura pun terkena dampak dari kabut asap tersebut. Pada tahun 1997 Hutan dan Lahan di Indonesia kembali terbakar dengan skala yang lebih besar, yakni membakar 10-12 juta hektar hutan yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua. Diperkirakan kerugian ini mencapai hingga 5,96 triliun rupiah. Wilayah yang

menjadi Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut adalah perbatasan antara Malaysia dan Singapura, sehingga jarak diantara 3 Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) cenderung dekat. (Yusra, 2019 : 3)

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2005-2010 serta periode 2011-2014 dan 2015-2019. Implikasi dari bencana tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik dari sektor sosial, ekonomi, hubungan dengan Malaysia-Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Fenomena Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di dunia khususnya yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian Internasional dan harus segera mengambil tindakan. Hal tersebut berkaitan dengan Hukum Internasional. (Afni, 2015 : 3)

Pada bulan Juni tahun 2013, Kebakaran Hutan dan Lahan terjadi lagi di Indonesia yang menimbulkan fenomena krisis asap di wilayah Asia Tenggara karena Kebakaran Hutan dan Lahan ini lumayan besar kapasitasnya. Titik api Kebakaran Hutan dan Lahan ini ditemukan di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan Indonesia, dan kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran ini menyebar hingga ke Negara tetangga khususnya Malaysia dan Singapura. Brunei Darusalam dan Thailand Selatan pun ikut terkena meski dalam skala kecil. Kasus kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pengeksport kabut asap terbesar dari wilayah lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 70% dari kabut asap di

Asia Tenggara berasal dari Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Negara Indonesia. (Yusra, 2019 : 4)

Dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2015 yakni sekitar 2,6 juta hektar Hutan dan Lahan ikut terbakar. Faktanya bahwa wilayah Sumatera dan Kalimantan hampir tertutup asap sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pada kesehatan. Dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dijelaskan bahwa wilayah Sumatera Selatan adalah provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas pada 4 tahun yang lalu, yakni sekitar lebih dari 646 ribu hektar hutan dan lahan terbakar. Kalimantan Tengah berada pada posisi kedua dengan luas Kebakaran hutan dan lahan sekitar 584 ribu hektar. Wilayah Papua pun ikut terbakar, yakni sekitar 350 ribu hektar.

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/18/hutan-dan-lahan-seluas-26-juta-ha-terbakar-pada-2015>)

Kabut asap pekat dari Kebakaran Hutan dan Lahan ini menyebabkan puluhan ribu warga menderita sakit pernafasan, dan hampir 30 juta orang terkena dampaknya. Korban jiwa berjatuhan dari dampak asap berbahaya ini, seperti di wilayah Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah. Presiden Indonesia membuka pintu bagi negara lain untuk membantu dan berupaya dalam menanggulangi kasus ini. Untuk pemadaman, sementara Pemerintah menerima bantuan pesawat dari Malaysia, Singapura dan Negara-negara ASEAN lainnya, bahkan Rusia dan Tiongkok pun ikut memberi bantuan. Pemadaman akan fokus ke titik api yang paling banyak, yaitu di wilayah

Sumatera Selatan. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengutarakan bahwa yang mengatur bantuan internasional soal asap kebakaran hutan dan lahan tersebut oleh Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Singapura, mengirimkan satu helikopter Chinook beserta bumbi bucket yang mampu membawa air 5.000 liter dan Pesawat terbang dari Singapura langsung ke Palembang. Pada saat itu, Malaysia pun melakukan pengiriman satu pesawat bombardier untuk water bombing dan satu pesawat Hercules beserta peralatan pemadaman, dan helikopter kecil untuk memandu pemboman air. Pemerintah Indonesia juga sudah menempatkan lima helikopter water bombing dua pesawat air tractor water bombing, dan satu Casa 212. BNPB juga akan menambah helikopter water bombing.. Pengerahan personil gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan lain-lain sebanyak 3.694 personil TNI dan Polri akan menambah kekuatan untuk operasi di darat. Ketua Komisi IV DPR RI. Permasalahan ini tidak hanya berdampak di Negara Indonesia saja, tetapi juga negara tetangga. Maka dari itu, negara-negara tetangga pun ikut membantu dan bekerjasama. (<https://www.mongabay.co.id/2015/10/09/17-juta-hektar-lahan-terbakar-indonesia-mulai-terima-bantuan-negara-lain-2/>)

Perlindungan hukum yang harus ditegakkan oleh setiap negara terhadap warga negaranya harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak hidup di lingkungan yang baik. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Kerusakan lingkungan hidup

semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia baik generasi kini atau generasi berikutnya. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah sengaja manusia demi kepentingan industri dan perusaan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan cara membakar hutan. (Fadli, 2019 : 1)

Hubungan diplomatik antara Indonesia, Malaysia dan Singapura pun kian memanas saat terjadinya kasus tersebut. Malaysia dan Singapura menuduh bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia adalah kesalahan Indonesia. Malaysia juga berencana mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan tindakan dari kasus tersebut. Deputy Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia meminta agar Indonesia melakukan pencegahan dan penggulangan kebakaran, agar Hubungan diplomatik Negara khususnya di wilayah Asia Tenggara bisa membaik dan harmonis. (<https://katadata.co.id/berita/2019/09/12/indonesia-malaysia-saling-tuding-soal-kabut-asap-kebakaran-hutan>).

Biasanya Negara yang merasa kepentingannya terganggu, akan Protes terlebih dahulu, dan melakukan komunikasi formal antara masing-masing subyek internasional untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Internasional. Cara penyelesaian sengketa yang sering ditempuh adalah dengan cara perundingan secara langsung (negotiation). (Alfia, 2016 : 5)

Indonesia bersama Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) memiliki kesepakatan dalam menangani kasus tersebut. Sebenarnya pada tanggal 10 Juni 2002, terdapat 9 Negara ASEAN yang telah menandatangani Perjanjian Internasional. Perjanjian itu bernama *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Indonesia menjadi Negara ke-10 yang meratifikasi dan menandatangani kesepakatan tersebut. Keputusan ini berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2014 dan dihadiri oleh Pimpinan dan Para Anggota DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Perancangan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan yang menjadi masalah lingkungan tahunan di ASEAN. (Yulianti, 2018 : XVIII-XIX)

Didalam Prinsip Hukum Internasional disebutkan bahwa setiap negara harus memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya. Negara dapat menurunkan peraturan hukum wajib untuk wilayahnya, memiliki kekuatan Eksekutif (Kebijakan Administratif), dan Pengadilan adalah pihak yang berwenang dalam mengadili kasus kebakaran tersebut. Hukum Internasional mengharuskan setiap negara untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menangani sumber pencemaran global yang serius atau sumber perusakan wilayah lintas batas yang ada didalam yurisdiksi mereka. Dalam Pasal 2 A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan sebagai Upaya Negara. Perjanjian Internasional dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian

multilateral. Perjanjian bilateral merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. Sedangkan Perjanjian multilateral merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara (banyak negara). Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia jika dilihat dari segi subjeknya tergolong kedalam Perjanjian Multilateral karena menyangkut beberapa Negara. *International Law Commission* (ILC), adalah salah satu organ PBB yang bertugas untuk melakukan perumusan dan pembahasan ketentuan juga Hukum Internasional yang berusaha merumuskan dan membahas draft tentang Upaya negara. Timbulnya Upaya Negara bersama atas lingkungan didasarkan karena adanya aktivitas yang dilakukan memang berada di wilayah suatu negara yang saling berhubungan tersebut. Sehingga dari masing-masing Negara tersebut sama membawa akibat merugikan. Karena pelanggaran suatu perjanjian internasional tersebut menimbulkan kewajiban pihak untuk mengganti kerugian. (Fadli, 2019 : 5-6)

Dampak langsung dari Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut yang dirasakan oleh masyarakat baik di Indonesia atau Negara lainnya yaitu : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara. Keempat, timbulnya persoalan Internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materi dan non materi pada masyarakat setempat dan sering kali berdampak pada wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan itu ternyata telah

menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region di Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand. Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, serta pariwisata mereka. ASEAN sebagai Organisasi Internasional memiliki hak untuk menanggulangi kasus ini dan patut memberikan bantuan. ASEAN dalam hal ini sebagai organisasi tempat para pihak bekerjasama internasional yang memiliki perangkat yuridis berupa traktat internasional yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Menurut Hukum Internasional Upaya Negara timbul dalam hal Negara yang bersangkutan merugikan Negara lain. Dalam hal ini kasus kebakaran hutan di Indonesia sangat menimbulkan dampak negatif terhadap Negara-negara tetangga. (Putra, 2015 : 1-4).

Dengan telah bergabungnya seluruh negara ASEAN yang ditandai dengan adanya ratifikasi dalam AATHP, diharapkan masalah Karhutla yang berdampak pencemaran asap lintas batas itu bisa ditangani dengan baik secara maksimal. Pada tahun 2015 memang terjadi karhutla dengan pencemaran asap lintas batas terburuk setelah Indonesia meratifikasi AATHP, bila dilihat dari parameter seperti jumlah korban, durasi kejadian, kerugian ekonomi, dan dampak yang luas terhadap kesehatan dan lingkungan. (Yo'el, 2017 : 1-4)

Prinsip *good neighbourliness* adalah yang menentukan bahwa suatu Negara didalam wilayahnya tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan lingkungan pada Negara lain, yang diatur dalam beberapa ketentuan Hukum Internasional seperti: Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup. Deklarasi Stockholm adalah deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm. Konferensi tersebut membahas tentang isu lingkungan hidup secara Internasional. Sejak adanya konferensi ini, nilai permasalahan lingkungan hidup sudah menjadi isu global melalui dijadikan topik pembicaraan serius di Hubungan Internasional. Deklarasi Stockholm mempertimbangkan pentingnya pandangan dan prinsip umum untuk membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan hidup. Prinsip Deklarasi ini menyatakan bahwa negara-negara harus sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional, yang memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya yang baik dan sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka, juga berupaya untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi mereka yang tidak menyebabkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan dengan negara lainnya.

Dalam dasar prinsip tersebut, negara-negara diwajibkan untuk menjaga lingkungan agar dalam kegiatan di daerahnya dapat timbul keseimbangan yang adil dari hak dan kewajiban mereka Terdapat didalam Prinsip Deklarasi Stockholm juga diatur mengenai masalah beserta kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan dari kegiatan yang ada di wilayah

yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara tersebut. Adapun Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan Deklarasi Rio 1992 yang merupakan suatu Kesepakatan Internasional untuk menghargai semua kepentingan dan melindungi ekosistem, lingkungan dan pembangunan global. Penekanan Deklarasi Rio 1992 tidak hanya terbatas pada kebijakan lingkungan saja, tetapi juga terhadap kebijakan pembangunan dalam aktivitas negara sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan di masa sekarang dan tetap menjamin keberlangsungan pembangunan di masa yang akan datang. Pembangunan tersebut bersifat jangka panjang antar generasi.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) berfokus untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan atau hutan yang harus ditanggulangi, baik melalui upaya nasional secara bersama-sama maupun dengan Kerjasama Regional atau Internasional. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) AATHP, para pihak wajib dipandu dengan prinsip yaitu “Para pihak mempunyai hak berdaulat, sesuai dengan PBB dan Prinsip Hukum Internasional untuk mengeksploitasi sumber daya sesuai peraturan dan kebijakan lingkungan yang disertai pembangunan. Harus ada upaya untuk menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau daerah di luar yurisdiksi nasional”. Negara-negara di dunia harus saling bekerja sama dalam rangka konservasi, melindungi, dan mengembalikan kesehatan dan

kondisi ekosistem alam. Sehingga bagi Negara ASEAN dibentuk Perjanjian AATHP (*ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*). (Sari, 2016 : 3-4)

Secara umum, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Penanggulangan ini dilakukan dengan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya. Isi AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal, dan 32 pasal ini memuat mengenai ketentuan-ketentuan, gambaran kerjasama, dan tindakan dalam menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan beserta kabut asap lintas batas. Lampiran yang berisi mengenai keabsahan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Negara-negara anggota di ASEAN. (Afni, 2015 : 4)

Hukum Internasional dapat berlaku pada Hukum Nasional, dan Lingkungan Hidup tunduk kepada Hukum Nasional negara tertentu, namun dengan ketentuan bahwa hak berdaulat harus diimbangi dengan kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Hukum Internasional berlaku pada Hukum Nasional, karena Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan AATHP kedalam Hukum Nasional. (Sari, 2016 : 5)

Luas area terbakar pada 2016 turun menjadi 436,3 ribu hektare dan tahun 2017 turun menjadi 165,5 ribu hektar, dan fenomena kebakaran hutan pun terjadi lagi pada tahun 2019 yang dampaknya 328 ribu hektar lahan di wilayah Indonesia

terbakar, beserta kabut asapnya menyebar hingga ke wilayah Negara Malaysia dan Singapura. (<https://news.detik.com/berita/d-4435221/guru-besar-ipb-kebakaran-hutan-masih-ada-tapi-tidak-separah-2015>)

Pada tahun 2019, ada 6 provinsi yang menjadi titik api yaitu Riau dengan 201 titik api, Jambi dengan 84 titik api, Sumatera Selatan dengan 126 titik api, Kalimantan Barat dengan 660 titik api, Kalimantan Tengah dengan 482 titik api dan Kalimantan Selatan dengan 46 titik api. Penyebaran kabut asap terjadi dari wilayah tersebut.

(<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/08/18312761/asap-kebakaran-hutan-di-sumatra-dan-kalimantan-menyebar-hingga-ke-perbatasan>)

Dalam Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) , disebutkan dalam pasal 1 bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional membawakan Upaya Bersama secara Internasional bagi negara itu. ILC Draft dapat digunakan sebagai sumber tambahan dan mengikat sebagai hukum kebiasaan Internasional.

Secara lengkap, bentuk-bentuk Upaya Negara diatur dalam pasal-pasal draft ILC. Upaya Ganti rugi atau reparation diatur dalam Pasal 31. Bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa *Restitution* (Pasal 35) bahwa kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula, ini sesuai dalam Hukum Nasional UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Negara yang mencemari lingkungan harus melakukan pencegahan, perubahan, dan pemulihan terhadap lingkungan tersebut agar Kasus Kebakaran tersebut tidak terjadi lagi. *Compensation* (Pasal 36) adalah kewajiban ganti rugi

berupa materi atau uang, ini sesuai dalam Hukum Nasional UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Negara yang mencemari lingkungan harus ganti rugi karena mengakibatkan kerugian, dan *Satisfaction* (Pasal 37) berupa penyesalan, permintaan maaf secara resmi, maka dari itu untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan sikap permohonan maaf secara resmi oleh Pemerintah beserta Presiden.

Dalam kasus pencemaran udara ini, negara yang dirugikan dapat saja menggugat Pemerintah Indonesia ,tetapi Upaya tersebut tidak dilakukan oleh Indonesia sendiri, namun adapula Upaya Bersama. Bila dilihat, sebenarnya Indonesia telah melakukan segala upaya yang mampu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi polusi asap akibat kebakaran hutan. Hal ini jelas bukan merupakan tindakan aktif negara dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan membiarkan, mengingat upaya-upaya telah dilakukan. Apalagi, masih banyak Perusahaan dan Indusri asing di Indonesia khususnya dari Malaysia dan Singapura yang menjadi penyebab Kabakaran Hutan dan Lahan tersebut.

Ketegasan Pemerintah dalam membuat aturan hukum pun harus efektif untuk menghukum pihak pembakar hutan. Masalah ini bisa ditanggulangi secara bersama karena Indonesia meratifikasi AATHP. Bila dilihat, sebenarnya ratifikasi kesepakatan tersebut lebih banyak keuntungannya terhadap kepentingan dan kebijakan nasional Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan bantuan teknis serta dana yang ada dalam menanggulangi kebakaran hutan (Pasal 20 AATHP). Indonesia pun tidak lagi dapat dituntut karena kasus ini telah menjadi Upaya bersama dengan negara ASEAN, meskipun munculnya polusi asap berasal dari Indonesia. Bahkan yang dituntut dalam

Kasus ini adalah Perusahaan asing atau Perusahaan Internasional yang berada di wilayah Indonesia. (Putra, 2015 : 14-15).

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Transnasional. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi jelas memberi dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, bahkan masih banyak perusahaan asing di Indonesia yang menjadi sumber dari Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut. (Alfia, 2016 : 12)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sangat mendapat dukungan dan apresiasi dari Negara-negara tetangga. Salah satu bentuk upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengendalian karhutla adalah Ketegasan Pemerintah dalam Tindakan Hukum dan menerapkan regulasi Tata Kelola yang tepat. Kesiapan bersama dari pemerintah Indonesia dan aparaturnya di lapangan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang sudah prioritas Pemerintah Indonesia dalam melestarikan alam.

(<https://mediaindonesia.com/read/detail/251773-asean-apresiasi-upaya-indonesia-tangani-karhutla>)

Kemudian, Pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama secara efektif dalam kerangka AATHP untuk mengatasi terjadinya polusi asap. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui kemajuan dan pembaruan Rencana Aksi secara Komprehensif dalam menangani polusi kabut asap lintas batas, termasuk di dalamnya

mempercepat pendirian *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* yang berlokasi di Indonesia.

(<https://riaupos.jawapos.com/advertorial/07/08/2019/205643/negara-tetangga-puji-langkah-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-kabut-asap.html>)

Solusi dari ASEAN dalam menangani kasus tersebut adalah dengan memberikan rekomendasi untuk membantu Negara-negara anggota untuk lebih tegas terhadap semua korporasi yang menyebabkan karhutla, serta mengevaluasi penanganan karhutla, baik beroperasi di wilayah Negara sendiri maupun di Negara tetangga. (<https://theconversation.com/upaya-kerja-sama-internasional-untuk-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-akibat-kebakaran-hutan-136687>).

Adapun Sanksi administrasi merupakan suatu bentuk sanksi yang diberikan dalam penegakan Hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Sanksi administratif tersebut terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan baik dan berlaku bagi Perusahaan Asing yang menjadi penyebab dari Kasus ini. Selain itu, terdapat dalam Pasal 2 huruf J Undang-Undang No 32 tahun 2009 menyatakan Pencemar yang membayar dan terdapat dalam pasal 82 ayat 2 bahwa para Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk menunjuk pihak yang terkait untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya dengan beban biaya penanggung jawab. (Naskah UU No. 32, 2009 : 42).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah berupa *Compensation* (meminta Ganti rugi pada Pihak yang terkait (Tersangka)), agar *Restitution* (Kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula dapat terlaksana). Jika sanksi administratif tersebut kurang atau tidak efektif, maka sanksi perdata dan sanksi pidana dilakukan sebagai sanksi terakhir. Sebelum sanksi tersebut berupa pidana, diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah, perdamaian, negoisasi, dan mediasi. Apabila upaya damai yang dilakukan tersebut masih belum terselesaikan, maka penegakan hukum pidana terkait lingkungan hidup yang menyangkut Internasional pun dilakukan.

(Alfia, 2016 : 13)

Adapun aturan AATHP yang tercantum dalam Pasal 9 tentang Pencegahan, dijelaskan bahwa setiap pihak harus mencegah dan mengendalikan kegiatan berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berakibat pencemaran asap lintas batas. Tindakan yang dimaksud yaitu mengembangkan dan melaksanakan tindakan legislatif beserta peraturan lainnya, baik itu program atau strategi dalam Kebijakan Pembukaan Lahan tanpa bakar karena sesuai peraturan, karena Kebakaran Hutan dan Lahan mengakibatkan dampak negatif bagi pencemaran asap lintas batas. Masing-masing daerah pun harus memantau daerah yang rawan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan. Pengelolaan dan Koordinasi pun harus dilakukan agar kebakaran tidak menyebar ke Negara lain. (Yusra, 2019 : 13)

Adapun perbedaan antara Skripsi Penelitian saya dengan Penelitian terdahulu, yakni :

Penelitian kesatu yaitu Skripsi dari Hayati, Indah, Rahmilia. 2018. *Tanggung Jawab Negara atas pencemaran lintas batas (Haze Pollution)* dalam perspektif internasional. Palembang : UNSRI, Skripsi ini meneliti tentang penyebab, dan dampak dari Polusi Kabut asap, serta Bagaimana Tanggung Jawab Negaranya dalam perspektif Hukum Internasional.

Penelitian Kedua yaitu Skripsi dari Haviz, Mochtar. 2016. *Tinjauan Hukum mengenai Kewenangan mengadili perkara Pencemaran Lintas Batas Negara yang terjadi di luar Yuridiksi suatu Negara.* Padang Sumatera Barat : Universitas Andalas, Skripsi ini meneliti tentang kewenangan yang dilakukan oleh suatu Negara, mengapa hal ini menjadi suatu perkara dalam pencemaran udara di Lintas Batas.

Penelitian Ketiga yaitu Skripsi dari Sundari, Wepi. 2017. *Implementasi Prinsip Internasional Responsibility (Tanggung Jawab Internasional)* dalam kasus dampak kebakaran hutan di Indonesia terhadap Negara-negara tetangga. Bandung : UNPAS, Skripsi ini meneliti tentang solusi yang ditawarkan dalam kasus dampak kebakaran Hutan yang terjadi di Indonesia terhadap Negara tetangga.

Penelitian Keempat yaitu Skripsi dari Ramadhan, Miftah. 2019. *Analisis Yuridis ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dan Implementasinya di Indonesia* . Bandar Lampung : Universitas Lampung. Skripsi ini meneliti dan menjelaskan Bagaimana penerapan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* di Indonesia

Penelitian Kelima yaitu Skripsi dari Saragih, Monalisa, Yulie. 2016. Prinsip Pertanggung Jawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas akibat kebakaran hutan Indonesia menurut *ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Semarang : Universitas Negeri Semarang, Skripsi ini meneliti tentang pertanggungjawaban Indonesia bagi Negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran menurut *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*.

Penelitian Keenam yaitu Skripsi dari Nugraha, Eka, Haryadi. 2016. Pengaturan Hukum Internasional terhadap Upaya mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi dalam kebakaran hutan dan implementasinya di Indonesia. Padang : Universitas Andalas, Skripsi ini meneliti tentang Kebakaran Hutan yang terjadi karena Iklim (Fenomena alam yang tidak disengaja) serta komitmen Indonesia dalam proses penegakan Hukum.

Penelitian Ketujuh yaitu Jurnal Fadli, Sutia. 2019. Tanggung Jawab Negara terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia ditinjau dari perspekti Hukum Internasional : Jurnal Tanggung Jawab Negara terhadap Kebakaran Hutan Volume 7 No 2. Aceh: Universitas Malikussaleh , Penelitian tersebut menjelaskan paparan tentang Hukum Internasional yang mengatur dibidang Lingkungan, terdapat penyelesaian sengketa, Undang-undang, dan pasal-pasal yang mengatur Lingkungan dalam Hukum Internasional.

Adapun perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan Skripsi yang saya teliti adalah, Penelitian ini berfokus pada Upaya Pemerintah Indonesia serta Kerjasama dengan

Negara-negara yang terlibat dalam fenomena Kebakaran Hutan tersebut yang ditinjau dari perspektif Hukum Internasional, dimana hal tersebut menjadi suatu perkara yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama melalui *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*. Hal-hal itu kemudian menjadi ketertarikan saya untuk meninjau lebih jauh dan menganalisis bagaimana Upaya yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam kasus pencemaran lintas batas negara, serta kewenangan negara untuk memperluas yurisdiksi dalam kasus pencemaran lintas batas negara. Dengan demikian saya sebagai peneliti, ingin mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul :

“Upaya Pemerintah Indonesia dalam Kasus Kebakaran Hutan di Lintas Batas Wilayah (Malaysia-Singapura) yang Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2015-2019)”

Mata Kuliah yang terkait dalam Penelitian ini adalah Hukum Internasional, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang berhubungan langsung dari mata kuliah ini. Yang terkandung didalam Hukum Internasional adalah berupa Prinsip-Prinsip hukum dan aturan yang berlaku untuk ditaati. Hukum Internasional juga meliputi Perjanjian Internasional, sesuai dengan bahasan Penelitian Skripsi ini mengenai Perjanjian Internasional AATHP (*ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*). Mata Kuliah Diplomasi dan Negosiasi termasuk dalam penelitian ini,

karena adanya kerjasama dalam menyelesaikan masalah dalam bidang Lingkungan yang menyangkut Hubungan Internasional. Kunci keberhasilan dalam mengatasi hal ini adalah Diplomasi, dengan adanya Diplomasi dan Kerjasama maka Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan diratifikasi akan berjalan dengan baik. Mata Kuliah Politik Luar Negeri termasuk dalam penelitian ini. Politik yang digunakan dalam hal ini adalah berdiplomasi dengan Luar Negeri yaitu Pada Negara Malaysia dan Singapura. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat beserta bantuan-bantuan dilakukan juga termasuk kunci keberhasilan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan ini. Mata Kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara termasuk dalam penelitian ini, karena Negara-negara yang ada kaitannya dalam penelitian ini adalah Negara di Asia Tenggara yaitu Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mata Kuliah Organisasi Internasional pun termasuk dalam penelitian ini karena Kerjasama Internasional dalam menangani kasus kebakaran Hutan dan Lahan tersebut bersama dengan Organisasi ASEAN melalui AATHP.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Masalah Mayor

Bagaimana bentuk Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Upaya Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah Lintas Batas (Malaysia-Singapura) ditinjau dari perspektif Hukum Internasional?

1.2.2 Masalah Minor

1. Apa Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam Upaya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut?
3. Bagaimana Mekanisme, Penanganan, dan Solusi dari Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut sehingga melibatkan 3 Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) yang dilihat dari Perspektif Hukum Internasional?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti mengambil data tersebut dari tahun 2015-2019. Penelitian ini dimulai pada tahun 2015 di karenakan awal kebakaran hutan terparah adalah pada tahun 2015, yang mana wilayah seluas 2,6 juta hektar terbakar di Indonesia. Pencemaran lingkungan lintas batas negara terjadi di Indonesia karena memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak yang ditimbulkan tersebut yaitu terjadinya polusi udara berupa kabut asap dan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Hal tersebut berdampak juga pada Negara-negara tetangga di sekitarnya, yaitu Malaysia dan Singapura. Masalah tersebut menjadi Isu Internasional yang harus di selesaikan melalui aspek Hukum Internasional yang berlaku, mengingat adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Negara-negara tersebut. Adapun luas area terbakar pada 2016 turun menjadi 436,3 ribu hektare dan tahun 2017 turun menjadi

165,5 ribu hektar, dan fenomena kebakaran hutan terjadi lagi pada tahun 2019 yang dampaknya 328 ribu hektar lahan di wilayah Indonesia terbakar, kabut asapnya menyebar hingga ke wilayah Negara Malaysia dan Singapura.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Upaya Pemerintah dalam mengatur Kasus Kebakaran di Lingkungan Internasional, kasus yang diambil melibatkan Negara lain, dan fenomena kebakaran hutan tersebut mencakup Hubungan Internasional. Adapun penjelasan mengenai perspektif Hukum Internasional yang berhubungan dengan Kasus Kebakaran Hutan dari penelitian ini.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami betul Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani Kasus Kebakaran Hutan yang terjadi di Lintas batas (Malaysia-Singapura) ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2015-2019), serta menginformasikan bahwa adanya penjelasan ditinjau dari perspektif Hukum Internasional yang berhubungan dengan kasus tersebut. Sehingga diharapkan dapat memahami arti keadilan dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara Internasional.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan dan referensi mengenai pemahaman, bahwa teori Negoisasi dalam Upaya Negara atas Kebakaran Hutan yang terjadi di Lintas Batas (Malaysia Singapura) harus dilakukan, Upaya bersama dalam aspek Hukum Internasional harus ditekankan, mengingat dampak yang timbul dari fenomena tersebut berada pada pihak pihak di sekitar wilayah tersebut.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bisa menambah wawasan tentang Bagaimana Upaya Negara dalam menyelesaikan kasus Kebakaran Hutan yang terjadi di wilayah Lintas Batas. Meskipun awal dari Kebakaran Hutan tersebut dari Negara Indonesia, namun selain Upaya dari Pemerintah Indonesia, Upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Negara di sekitarnya dikarenakan ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.